GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA DAYAH/PESANTREN/BALAI PENGAJIAN DI ACEH OLEH KELOMPOK MASYARAKAT PADA DINAS PENDIDIKAN DAYAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa Dayah/Pesantren/Balai Pengajian merupakan lembaga pendidikan Islam yang memfokuskan pada pengkajian ajaran-ajaran Islam dan ilmu pengetahuan lainnya sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang mendukung pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam;

b. bahwa untuk tertibnya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan/pengembangan prasarana dan sarana Dayah/ Pesantren/Balai Pengajian dengan Sistem Swakelola sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Prasarana dan Sarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian di Aceh oleh Kelompok Masyarakat pada Dinas Pendidikan Dayah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan/Pengembangan Prasarana dan Sarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian di Aceh oleh Kelompok Masyarakat pada Dinas Pendidikan Dayah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

4. Undang- ...../2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 20);
8. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
10. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
11. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2010 tentang Pendidikan Dayah di Aceh;
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA DAYAH/PESANTREN/BALAI PENGAJIAN DI ACEH OLEH KELOMPOK MASYARAKAT PADA DINAS PENDIDIKAN DAYAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.

2. Gubernur ...../3

2. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah perangkat daerah pada Pemerintah Aceh selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
4. Dinas Pendidikan Dayah adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh dibidang Pendidikan Dayah.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPA Dinas Pendidikan Dayah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPA Dinas Pendidikan Dayah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Dinas Pendidikan Dayah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Penggunaan Anggaran.
6. Dayah yang disebut juga pesantren adalah lembaga pendidikan yang thullab atau santri atau pelajar bertempat tinggal di dayah atau pesantren tersebut (balee/pondok), memfokuskan pada pendidikan islam dipimpin oleh teungku dayah.
7. Balai Pengajian adalah lembaga pendidikan yang thullab atau santri atau pelajar yang bertempat tinggal atau tidak di dayah atau pesantren tersebut (balee/pondok) yang memfokuskan pada pendidikan islam.
8. Pembangunan/pengembangan adalah kegiatan pembangunan baru pekerjaan lanjutan, renovasi, rehabilitasi dan penataan lingkungan dayah/pesantren/balai pengajian.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.
10. Kepala Dinas Pendidikan Dayah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menyelenggarakan Pemerintahan bidang Pendidikan Dayah.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Dinas Pendidikan Dayah.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Gubernur atas usulan PA yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPA.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat yang menangani pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pendidikan Dayah yang diangkat/ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dayah dengan surat keputusan.
14. Kelompok Masyarakat adalah Pengurus Dayah/Pesantren/Balai Pengajian yang membentuk Panitia untuk melaksanakan Pembangunan/pengembangan prasarana dan sarana Dayah/ Pesantren/Balai Pengajian pada Kab/Kota dalam Provinsi Aceh.
15. Swakelola adalah pembangunan/pengembangan yang pekerjaannya dikerjakan sendiri oleh kelompok masyarakat.
16. Tim Pelaksana adalah Panitia Pembangunan/Pengembangan Prasarana dan Sarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian merupakan penanggungjawab pelaksana swakelola yang terdiri dari Penasehat, Ketua, Sekretaris, Bendahara, Anggota diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Dayah/Pesantren/Balai Pengajian mengetahui Geuchik atau nama lain setempat.
17. Tim Perencana adalah Konsultan Perencana, Badan Usaha atau orang perseorangan yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk merencanakan Pembangunan/Pengembangan yang dilakukan oleh Panitia Pembangunan/Pengembangan Prasarana dan Sarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian.
18. Tim Pengawas adalah Konsultan Pengawas, Badan Usaha atau orang perseorangan yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk mengawasi Pembangunan/Pengembangan yang dilakukan oleh Panitia Pembangunan/Pengembangan Prasarana dan Sarana Dayah/ Pesantren/Balai Pengajian.

19. Tim ..../4

19. Tim Asistensi Gambar adalah tim yang bertugas untuk mengevaluasi gambar yang diangkat/ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dayah dengan surat keputusan.
20. Surat Perjanjian Swakelola yang selanjutnya disingkat SPS adalah dokumen perjanjian yang ditandatangani PA/KPA dengan Panitia Pembangunan/Pengembangan Prasarana dan Sarana Dayah.
21. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
22. Berita Acara Pembayaran yang selanjutnya disingkat BAP adalah dokumen yang berisikan tahapan dan tatacara pembayaran.
23. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran dan capaian kegiatan pembangunan.
24. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah dokumen perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan.
25. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah dokumen yang menyatakan penyerahan keuangan/fisik dari PA/KPA kepada panitia pembangunan dayah/pesantren/balai pengajian.

Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Pembangunan/Pengembangan Prasarana dan Sarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian oleh Kelompok Masyarakat.
(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menertibkan tata kelola pelaksanaan Pembangunan/Pengembangan Prasarana dan Sarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian oleh Kelompok Masyarakat.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN PERSYARATAN
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lingkup Pembangunan/Pengembangan Prasarana dan Sarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian meliputi :

a. pembangunan/pengembangan prasarana dan sarana diberikan kepada Dayah/Pesantren/Balai Pengajian yang berkedudukan dalam wilayah Aceh;
b. pembangunan/pengembangan prasarana dan sarana diberikan kepada Dayah/Pesantren/Balai Pengajian yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan;
c. besaran belanja pembangunan/pengembangan prasarana dan sarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian dapat diberikan minimal Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan maksimal Rp 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah);
d. dana Pembangunan/Pengembangan Prasarana dan Sarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian dapat diberikan hanya satu kali dalam satu mata anggaran yang bersumber dari APBA pada Tahun Anggaran yang sama;
e. pembangunan/pengembangan prasarana dan sarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian berupa bangunan sederhana meliputi pembangunan baru, pekerjaan lanjutan, renovasi, rehabilitasi dan penataan lingkungan Dayah/Pesantren/Balai Pengajian.

Bagian ..../5

ARSIP.DATA WAHED/2017/PERATURAN/JANUARI

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan penerimaan dana Pembangunan/Pengembangan Prasarana dan Sarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian dapat diberikan dengan persyaratan :

a. mengajukan permohonan dan proposal;
b. memiliki kepengurusan yang jelas yang diketahui oleh keuchik setempat atau sebutan lain;
c. memiliki Surat Keputusan tentang panitia pembangunan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Dayah/Pesantren/Balai Pengajian yang diketahui oleh Keuchik setempat atau sebutan lain;
d. memiliki izin operasional dari instansi terkait;
e. memiliki Akte tanah/surat keterangan waqaf/hibah atas nama Dayah/Pesantren/Balai Pengajian;
f. memiliki Akte Notaris pendirian dayah/pesantren/balai pengajian;
g. memiliki rekomendasi keuchik, camat dan instansi pembina Dayah/Pesantren/Balai Pengajian;
h. melampirkan KTP pimpinan dayah, ketua panitia, sekretaris, bendahara;
i. daftar jumlah santri dan guru;
j. rekening Bank Syariah an. Dayah/Pesantren/Balai Pengajian;
k. denah lokasi Dayah/Pesantren/Balai Pengajian; dan
l. foto terakhir kondisi Dayah/Pesantren/Balai Pengajian.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 5

(1) Dinas Pendidikan Dayah melaksanakan sistim swakelola oleh kelompok masyarakat untuk pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Prasarana dan Sarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian berdasarkan proposal yang telah dievaluasi dan diverifikasi serta telah ditetapkan dalam Dokumen Anggaran sesuai ketentuan Perundang-undangan.
(2) Dinas Pendidikan Dayah menyampaikan hasil penetapan penerima dana pembangunan kepada kelompok masyarakat melalui Panitia Pembangunan/Pengembangan Prasarana dan Sarana Dayah di Aceh.
(3) Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola, termasuk sasaran, tujuan dan besaran anggaran swakelola ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(4) Pengurus Dayah/Pesantren/Balai Pengajian membentuk Panitia Pembangunan/Pengembangan Prasarana dan Sarana Dayah/ Pesantren/Balai Pengajian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(5) Panitia Pembangunan/Pengembangan Prasarana dan Sarana Dayah bertanggungjawab kepada pengurus dayah dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB IV

ORGANISASI SWAKELOLA

Pasal 6

Organisasi Swakelola merupakan Tim Swakelola Pembangunan/ Pengembangan Prasarana dan Sarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian oleh kelompok masyarakat terdiri dari :

a. Tim Perencana.
   1. Tim Perencana mempunyai tugas dan bertanggungjawab dalam menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja dan/atau spesifikasi teknis yang memuat :

a) uraian ..../6

a) uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran serta sumber pendanaan;
b) waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan;
c) keperluan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan secara rinci yang dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan dan rencana kerja harian;
d) rincian biaya pekerjaan yang dijabarkan dalam rencana biaya bulanan dan biaya mingguan;
e) produk yang dihasilkan; dan
f) gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis (apabila diperlukan).

2. Gambar dan RAB kegiatan Pembangunan/Pengembangan Prasarana dan Sarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian di Aceh yang diusulkan oleh Konsultan Perencana ditetapkan oleh PA/KPA setelah melalui proses evaluasi oleh Tim Asistensi Gambar dan disetujui oleh PPTK.
3. Setelah melalui proses evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, PA/KPA menyusun kegiatan dan sasaran yang akan dilaksanakan oleh kelompok masyarakat.

b. Tim Pelaksana.

1. Tim Pelaksana mempunyai tugas dan bertanggungjawab sebagai berikut :
a) melaksanakan kegiatan Pembangunan/Pengembangan Prasarana dan Sarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian sesuai dengan gambar dan RAB yang telah ditetapkan;
b) menyediakan tenaga kerja lokal dengan melibatkan masyarakat setempat;
c) menyediakan material untuk melaksanakan Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian sesuai dengan kegiatan yang direncanakan;
d) melaksanakan kegiatan berdasarkan spesifikasi teknis dan gambar rencana sesuai dengan SPS;
e) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan; dan
f) mempertanggungjawabkan pengeluaran biaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

c. Tim Pengawas.

1. Tim Pengawas mempunyai tugas dan bertanggungjawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan baik fisik maupun administrasi pekerjaan Swakelola sebagai berikut :
a) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan gambar/RAB yang telah ditetapkan;
b) mempertanggungjawabkan pengeluaran biaya dan membuat laporan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
c) Kewajiban Pengawas sebagai berikut:
1) bertanggungjawab kepada PA/KPA/PPTK;
2) melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Dayah/Pesantren/Balai Pengajian;
3) menegur panitia pembangunan baik secara lisan maupun tulisan terhadap pekerjaan yang tidak sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan;
4) menghentikan pembangunan apabila terdapat pekerjaan yang menyalahi ketentuan teknis dan persyaratan yang dianggap fatal pada struktur bangunan yang direncanakan;

5) melakukan ..../7

5) melakukan koordinasi dengan Panitia, Pengurus Dayah/ Pesantren/Balai Pengajian dan PPTK/KPA/PA;
6) membuat Berita Acara Kemajuan terhadap pekerjaan Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Dayah/ Pesantren/Balai Pengajian.
7) membuat gambar akhir (*Asbuilt drawing*) terhadap pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 7

(1) Pembangunan/Pengembangan Prasarana dan Sarana Dayah/ Pesantren/Balai Pengajian dengan sistim swakelola hanya dapat dilakukan untuk pekerjaan :
a. pembangunan baru;
b. pembangunan lanjutan;
c. renovasi;
d. rehabilitasi; dan
e. penataan lingkungan.

(2) Pelaksanaan Pembangunan/Pengembangan Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberdayakan tenaga kerja lokal dan mengutamakan bahan produksi dalam negeri, dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Apabila panitia Pembangunan/Pengembangan Prasarana dan Sarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian tidak mampu melaksanakan pembangunan dengan sistim swakelola, maka pembangunan tersebut dapat dilakukan dengan sistim pemilihan penyedia barang/jasa oleh Dinas Pendidikan Dayah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Pembangunan/Pengembangan Prasarana dan Sarana Dayah/ Pesantren/Balai Pengajian dilakukan melalui sistim swakelola antara PA/KPA dengan panitia pembangunan yang dituangkan dalam dokumen SPS ditandatangani oleh kedua belah pihak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Dokumen SPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mengatur keterlibatan Panitia Pembangunan/Pengembangan Prasarana dan Sarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian dalam melaksanakan Pembangunan/Pengembangan Prasarana dan Sarana sesuai dengan perjanjian dan tidak boleh dikontrakkan kepada pihak ketiga.

Pasal 10

(1) PPTK melakukan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan, melakukan koordinasi dengan Panitia Pembangunan dan Pengurus Dayah/Pesantren/Balai Pengajian.

(2) Pekerjaan Pembangunan/Pengembangan Prasarana dan Sarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian dianggap telah selesai apabila Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Tahap III (SP4-Tahap III) sudah ditandatangani oleh Panitia Pengembangan/ Pembangunan Prasarana dan Sarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian, Konsultan Pengawas, PPTK dan PA/KPA.

BAB VI ...../8

BAB VI

PEMBAYARAN

Pasal 11

(1) Mekanisme pencairan dana dilakukan sesuai dengan format SPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(2) Pengajuan SPP Tahap I dilakukan setelah SPS ditandatangani oleh PA/KPA dengan Panitia Pembangunan/Pengembangan Prasarana dan Sarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian.

(3) Untuk pengajuan SPP Tahap II dan Tahap III dilakukan setelah Laporan pertanggungjawaban diserahkan oleh Panitia Pembangunan/ Pengembangan Prasarana dan Sarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian.

(4) Pembayaran dilakukan melalui nomor rekening Bank Syariah atas nama Dayah/Pesantren/Balai Pengajian.

Pasal 12

(1) Pencairan dana Pembangunan/Pengembangan Prasarana dan Sarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian dilakukan secara bertahap :

a. Tahap I 40% (empat puluh persen);

b. Tahap II 30% (tiga puluh persen);

c. Tahap III 30% (tiga puluh persen).

(2) Pengajuan penarikan dana Tahap I 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setelah Panitia Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian mengajukan dokumen yang meliputi :

a. SPS (Contoh format 1);
b. Gambar dan RAB;
c. Berita Acara Pembayaran Tahap I (Contoh format 2);
d. Daftar Rencana Kegiatan (Contoh format 3);
e. BAST Keuangan Tahap I (Contoh format 4);
f. Bukti Tanda Terima (Contoh format 5);
g. Surat Pernyataan Serah Terima Tahap I (Contoh format 6);
h. Foto 0% (nol persen);
i. Surat pernyataan tanggung jawab dan kesanggupan membayar ganti rugi (Contoh format 7).

(3) Pengajuan penarikan dana Tahap II 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan setelah Panitia Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Dayah/ Pesantren/Balai Pengajian mengajukan dokumen yang meliputi :

a. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Tahap I;
b. Laporan Kemajuan Pekerjaan Tahap I, Foto Progress 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan pekerjaan yang disiapkan oleh konsultan pengawas;
c. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ);
d. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Tahap I (Contoh format 8);
e. Berita Acara Pembayaran Tahap II (Contoh format 2a);
f. Berita Acara Serah Terima Keuangan Tahap II (Contoh format 4a);
g. Bukti Tanda Terima (Contoh format 5a);
h. Surat Pernyataan Serah Terima Tahap II (Contoh format 6a);
i. Surat pernyataan tanggung jawab dan kesanggupan membayar ganti rugi (Contoh format 7a).

(4) Pengajuan penarikan dana Tahap III 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan setelah Panitia Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Dayah/ Pesantren/Balai Pengajian mengajukan dokumen meliputi :

a. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Tahap II;

b. Laporan Kemajuan Pekerjaan Tahap II Foto Progress 60% (enam puluh persen) dari keseluruhan pekerjaan yang disiapkan oleh Konsultan Pengawas;

c. Laporan ..../9

ARSIP D.DATA WAHED/2017/PERATURAN/JANUARI

c. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ);
d. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Tahap II (Contoh format 8a);
e. Berita Acara Pembayaran Tahap III (Contoh format 2b);
f. Berita Acara Serah Terima Keuangan Tahap III (Contoh format 4b);
g. Bukti Tanda Terima (Contoh format 5b);
h. Surat Pernyataan Serah Terima Tahap II (Contoh format 6b);
i. Surat pernyataan tanggung jawab (Contoh format 7b).

BAB VII
PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN
Pasal 13

(1) Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian dilakukan oleh Panitia pembangunan kepada PA/KPA.
(2) PA/KPA menyerahkan kepada Pengurus Dayah/ Pesantren/Balai Pengajian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3) Pengurus Dayah/Pesantren/Balai Pengajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab terhadap keberadaan prasarana dan sarana untuk memelihara yang berkelanjutan.

Pasal 14

Tahapan pencairan dana dan penyerahan hasil pekerjaan Pembangunan/Pengembangan Prasarana dan Sarana Dayah/ Pesantren/Balai Pengajian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 15

(1) Pelaksanaan swakelola diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola, Tim Pengawas, PPTK dan PA/KPA.
(2) Kemajuan pelaksanaan pekerjaan swakelola dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh Panitia Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian kepada PPTK dan PA/KPA secara berkala.
(3) Laporan kemajuan realisasi fisik dilaporkan setiap bulan secara berjenjang oleh Konsultan Pengawas Pembangunan/ Pengembangan Prasarana dan Sarana Dayah/Pesantren/ Balai Pengajian kepada PPTK dan PA/KPA.

Pasal 16

(1) Tim Pengawas bertanggungjawab atas pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan swakelola Pembangunan/Pengembangan Prasarana dan Sarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian.
(2) Tim Pelaksana Pembangunan/Pengembangan Prasarana dan Sarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17

Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, pertanggungjawaban dan penyerahan pelaksanaan Pembangunan/Pengembangan Prasarana dan Sarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian dengan sistim swakelola pada Dinas Pendidikan Dayah mengacu pada Peraturan Gubernur ini dan juga berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

BAB X ..../10

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Alquran pada Badan Pembinaan dan Pendidikan Dayah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 27 Januari 2017
28 Rabiul Awal 1438

Plt. GUBERNUR ACEH,

SOEDARMO

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 Januari 2017
2 Jumadil Awal 1438

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2017 NOMOR 01

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 01 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN/ PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA DAYAH/PESANTREN/ BALAI PENGAJIAN DI ACEH OLEH KELOMPOK MASYARAKAT PADA DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH.----------

PEMERINTAH ACEH

DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH

Jln. Twk Hasyim Banta Muda No.04
Telp. (0651) 24757- 26354 Fax. (0651) 28247 Banda Aceh 23123

SURAT PERJANJIAN SWAKELOLA (SPS)

NOMOR : ..[nomor]../SPS/PPTK-WIL ..[wil]../ ..[DAU/OTSUS/MIGAS].. /DPD/..[tahun]..
TANGGAL : ..[tgl mulai kerja]..

PROGRAM	:	PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN DAYAH/PESANTREN/BALAI PENGAJIAN
KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA
PEKERJAAN	:	..[kegiatan sesuai perencanaan/DPA]..
KODE REKENING	:	..[.....rekening.....]...
LOKASI	:	..[dusun/desa/gampong sesuai DPA].. KECAMATAN ..[kecamatan sesuai DPA]..
KAB/KOTA	:	..[kab/kota sesuai DPA]..
PROVINSI	:	ACEH
NILAI KONTRAK	:	Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
KONSULTAN PERENCANA	:	..[PT/CV]..
ALAMAT	:	..[alamat perusahaan]..
SUMBER DANA	:	APBA TAHUN ..[tahun]..

DPA-SKPA
DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH
NOMOR .....TANGGAL .....
TAHUN ..[tahun]..

PELAKSANA KEGIATAN
PANITIA PEMBANGUNAN
..[NAMA DAYAH/PESANTREN/BP..
..[DUSUN/DESA/GAMPONG SESUAI DPA].. KECAMATAN ..[KECAMATAN SESUAI DPA]..
..[KAB/KOTA SESUAI DPA]..
PROVINSI ACEH
TAHUN ..[TAHUN]..

CONTOH FORMAT 1

SURAT PERJANJIAN SWAKELOLA
(SPS)

PEKERJAAN
..[kegiatan sesuai perencanaan/DPA]..
DALAM MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN
..[nama Dayah/Pesantren/BP..

DESA ..[dusun/desa/gampong sesuai DPA]..
KECAMATAN ..[kecamatan sesuai DPA]..
..[kab/kota sesuai DPA]..

Antara

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PENDIDIKAN DAYAH

dengan

PANITIA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA
..[nama Dayah/Pesantren/BP..

NOMOR : ..[nomor]../SPS/PPTK-WIL ..[wil]../ ..[DAU/OTSUS/MIGAS].. /DPD/..[tahun]..
TANGGAL : ..[tgl mulai kerja]..

Pada Hari ini ..[Hari].. Tanggal ..[Tanggal].. Bulan ..[Bulan].. Tahun ..[Tahun]... bertempat di Banda Aceh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ..[nama PA-KPA]..
   Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Dayah
   Alamat : Jl.Twk. Hasyim Banta Muda No.4 Banda Aceh

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Aceh c.q. Gubernur Aceh berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : ..[no SK PA/KPA].. tanggal ..[tanggal SK PA/KPA].. selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : ..[Nama Panitia Sesuai Sk/Ktp]..
   Jabatan : Ketua Panitia Pembangunan ..[Nama Dayah/Pesantren/Bp..
   Alamat : Desa ..[Dusun/Desa/Gampong Sesuai Dpa].. Kec. ..[Kecamatan Sesuai Dpa].. ..[Kab/Kota Sesuai Dpa]...

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana ..[Nama Dayah/Pesantren/Bp.. Berkedudukan di Desa ..[Dusun/Desa/Gampong Sesuai Dpa].. Kec. ..[Kecamatan Sesuai Dpa].. ..[Kab/Kota Sesuai Dpa].. Selaku Pengelola Pembangunan Dayah/Pesantren/Balai Pengajian Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

CONTOH FORMAT 2

BERITA ACARA PEMBAYARAN (BAP)

I. Pada Hari Ini ..[Hari].. Tanggal ..[Tanggal].. Bulan ..[Bulan].. Tahun Dua Ribu Enam Belas, Kami Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

1. Nama : ..[nama PPTK]..
   Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
   Dinas Pendidikan Dayah Aceh
   Alamat : Banda Aceh
   untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : ..[nama panitia sesuai SK/KTP]..
   Jabatan : Ketua Pembangunan
   ..[Nama Dayah/Pesantren/Bp..
   Alamat : Desa ..[Dusun/Desa/Gampong Sesuai Dpa].. Kec. ..[Kecamatan Sesuai Dpa].. ..[Kab/Kota Sesuai Dpa]...
   untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

II. 1. a). No. Tgl. DPA : 1.01.02 Tanggal 26 Februari 2016
   b). No. Tgl. SPK-PB : ..[nomor]../SPS/PPTK-WIL ..[wil]../ ..[DAU/OTSUS/MIGAS].. /DPD/..[tahun].. Tanggal ..[Tgl Mulai Kerja]..
   c). - Nilai Kontrak : Rp 100,000,000
   - Terbilang : *Seratus Juta Rupiah*
   d). No. Tgl. Addendum : -
   e). Nilai Kontrak (Addendum) : -
   f). Uraian Pekerjaan : ..[kegiatan sesuai perencanaan/DPA]..

2. Pembayaran pekerjaan ini sesuai dengan Surat Perjanjian Swakelola No. ..[nomor]../SPS/PPTK-WIL ..[wil]../ ..[DAU/OTSUS/MIGAS].. /DPD/..[tahun].. Tanggal ..[Tgl Mulai Kerja].. dapat dibayarkan Tahap I sebesar 40% dari Rp. 100.000.000,- = Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).

III. Sesuai Surat Perjanjian Swakelola tersebut di atas, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan uraian sebagai berikut :

1.	Nilai Pekerjaan BAP ini	:	Rp	40,000,000
2	Nilai Pekerjaan s.d BAP y.I	:	Rp	-
3.	Nilai Pekerjaan s.d BAP ini	:	Rp	40,000,000
4.	Potongan - potongan	:	-	
	i). Uang retensi/jaminan	:	-	
	ii). Pengembalian uang muka	:	-	
	iii). Jumlah Potongan	:	-	
5.	Pembayaran Phisik BAP ini (netto)	:	Rp	40,000,000
6.	Pembayaran BAP ini (termasuk PPN/Bruto/Gross)	:	Rp	40,000,000

IV. Rekapitulasi Pembayaran Kontrak

PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan melalui Rekening PT. Bank Aceh ..[Cabang [....]..].. dengan No.Rekening ..[nomor rekening].. an. ..[Nama Sesuai Dpa Bank Aceh]...

NO.	URAIAN	NILAI KONTRAK	PPN	PPh	JUMLAH PAJAK	NILAI NETTO
	1	*2*	*3*	*4*	*5 (3+4)*	*6 (2-5)*
1	Nilai Kontrak sesuai Surat Perjanjian Kerja	Rp 100,000,000	-	-	-	Rp 100,000,000
2	Pembayaran Tahap I	Rp 40,000,000	-	-	-	Rp 40,000,000
3	Pembayaran Tahap II	Rp -	-	-	-	Rp -
4	Pembayaran Tahap III	Rp -	-	-	-	Rp -
5	Total Pembayaran	Rp 40,000,000	-	-	-	Rp 40,000,000
6	Sisa Kontrak	Rp 60,000,000	-	-	-	Rp 60,000,000

Demikian Berita Acara Pembayaran ini di buat dalam rangkap 3 (tiga) dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Panitia Pembangunan dan Pengembangan
..[Nama Dayah/Pesantren/Bp..

material 6000

..[nama panitia sesuai SK/KTP]..
Ketua Panitia

Mengetahui/Menyetujui :
Kuasa Pengguan Anggaran
Dinas Pendidikan Dayah Aceh

..[nama PA-KPA]..
..[golongan]..
NIP. ..[NIP]..

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
WIL ..[wil]..

..[nama PPTK]..
NIP. ..[NIP]..

Hlmn : ..[hlm dpa]..

CONTOH FORMAT 3

DAFTAR RENCANA KEGIATAN
(DRK)

Provinsi : Aceh
Kecamatan : ..[Kecamatan Sesuai Dpa]..
Kabupaten/Kota : ..[Kab/Kota Sesuai Dpa]..
Desa : ..[Dusun/Desa/Gampong Sesuai Dpa]..
Nama : ..[Nama Sesuai Dpa Bank Aceh]..

Bank/Cabang/Capem : PT. Bank Aceh ..[Cabang [....]..]..
No. Rek. : **..[nomor rekening]..**

NO.	URAIAN	JUMLAH
A.	Pembangunan Sarana dan Prasarana :	
1.	..[kegiatan sesuai perencanaan/DPA]..	Rp 100,000,000
2.		Rp -
3.		Rp -
4.		Rp -
5.		Rp -
6.		Rp -
7.		Rp -
8.		Rp -
	T o t a l	**Rp** 100,000,000

Terbilang : *Seratus Juta Rupiah*

Nama Konsultan Perencana

..[PT/CV]..

..[Direktur]..
..[jabatan]..

Mengetahui :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PPTK WIL ..[wil]..

..[nama PPTK]..
NIP. ..[NIP]..

Banda Aceh, ..[Tgl Mulai Kerja]..
Panitia pembangunan dan Pengembangan
..[Nama Dayah/Pesantren/Bp..

..[Nama Panitia Sesuai Sk/Ktp]..
Ketua Panitia Pembangunan

Menyetujui :
Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Pendidikan Dayah Aceh

..[nama PA-KPA]..
..[golongan]..
NIP. ..[NIP]..

CONTOH FORMAT 4

BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST) KEUANGAN
(TAHAP I)

Nomor : ..[nomor]...1/BASTK/PPTK-WIL ..[wil]../..[DAU/OTSUS/MIGAS]../BPPD/..[tahun]..

Pada Hari Ini ..[Hari].. Tanggal ..[Tanggal].. Bulan ..[Bulan].. Tahun Dua Ribu Enam Belas, Kami Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

1. Nama : ..[bendahara]..
   Jabatan : Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Dayah Aceh
   Alamat : Jln.Twk.Hasyim Banta Muda No.4 Banda Aceh
   Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : ..[Nama Panitia Sesuai Sk/Ktp]..
   Jabatan : Ketua Panitia Pembangunan ..[Nama Dayah/Pesantren/Bp..
   Alamat : Desa ..[Dusun/Desa/Gampong Sesuai Dpa].. Kec. ..[Kecamatan Sesuai Dpa].. ..[Kab/Kota Sesuai Dpa]...
   Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA berupa Dana Pembangunan Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah di Kabupaten/Kota Tahun Anggaran ..[tahun].. Tahap Pertama (Tahap I) untuk ..[Nama Dayah/Pesantren/Bp.. sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) agar dapat dipergunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima Bantuan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Panitia Pembangunan dan Pengembangan	Bendahara Pengeluaran
..[Nama Dayah/Pesantren/Bp..	Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Dayah Aceh
..[Nama Panitia Sesuai Sk/Ktp]..	..[bendahara]..
Ketua Panitia Pembangunan	NIP. ..[NIP]..

Mengetahui/Menyetujui :
Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Pendidikan Dayah Aceh

..[nama PA-KPA]..
..[golongan]..
NIP. ..[NIP]..

CONTOH FORMAT 5

No : ..[nomor]..
M.A : ..[.....rekening.....]...
Tahun : ..[tahun]..

Asli
Kedua
Ketiga
Keempat

TANDA PENERIMAAN

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Dayah Aceh
Uang banyaknya : ========= *Empat Puluh Juta Rupiah* =========
Y A I T U : Pembayaran Biaya Pembangunan dan Pengembangan Dayah/Pesantren/BP Secara Swakelola untuk Panitia Pembangunan/Pengembangan ..[Nama Dayah/Pesantren/Bp.. Desa ..[Dusun/Desa/Gampong Sesuai Dpa].. Kec. ..[Kecamatan Sesuai Dpa].. ..[Kab/Kota Sesuai Dpa]... Pembayaran Tahap I sebesar 40 % dari Rp. 100.000.000,- = Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Swakelola (SPS) Nomor : ..[nomor]../SPS/PPTK-WIL ..[wil]../ ..[DAU/OTSUS/MIGAS].. /BPPD/..[tahun].. Tanggal ..[Tgl Mulai Kerja].., pada Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah/Pesantren/BP ..[DAU/OTSUS/MIGAS]...

Setuju dibayar
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

..[nama PPTK]..
NIP. ..[NIP]..

Terbilang : Rp 40,000,000

Barang-barang /pekerjaan yang dimaksud telah diterima/diselenggarakan dengan sempurna pada tanggal ....[tahun]..

Mengetahui/Menyetujui,
Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Pendidikan Dayah Aceh

..[nama PA-KPA]..
..[golongan]..
NIP. ..[NIP]..

Banda Aceh, ..[tgl/bln/thn]..
Yang Menerima

Materai
6000

N a m a : ..[Nama Panitia Sesuai Sk/Ktp]..
Jabatan : Ketua Panitia Pembangunan dan Pengembangan ..[Nama Dayah/Pesantren/Bp..
Alamat : Desa ..[Dusun/Desa/Gampong Sesuai Dpa].. Kec. ..[Kecamatan Sesuai Dpa].. ..[Kab/Kota Sesuai Dpa]..

Lunas dibayar
Bendahara Pengeluaran

..[bendahara]..
NIP. ..[NIP]..

CONTOH FORMAT 6

SURAT PERNYATAAN SERAH TERIMA (TAHAP I)

Sehubungan dengan kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah di Kabupaten/Kota, bersama ini dapat kami jelaskan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Dana Pembangunan TAHAP PERTAMA (TAHAP I) kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dan PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan Dana Pembangunan tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Banda Aceh, ..[tgl/bln/thn]..

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Panitia Pembangunan dan Pengembangan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
..[Nama Dayah/Pesantren/Bp..	
..[Nama Panitia Sesuai Sk/Ktp]..	..[nama PPTK]..
Ketua Panitia Pembangunan	NIP. ..[NIP]..

Mengetahui/Menyetujui :
Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Pendidikan Dayah Aceh

..[nama PA-KPA]..
..[golongan]..
NIP. ..[NIP]..

CONTOH FORMAT 7

SURAT PERNYATAAN

TANGGUNG JAWAB DAN KESANGGUPAN MEMBAYAR GANTI RUGI (TAHAP I)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	..[Nama Panitia Sesuai Sk/Ktp]..
Pekerjaan	:	..[Seuai Ktp]..
Alamat Rumah	:	Desa ..[Seuai Ktp].. Kecamatan ..[Seuai Ktp].. ..[Kab/Kota Sesuai Dpa]...
Alamat Dayah	:	Desa ..[Dusun/Desa/Gampong Sesuai Dpa].. Kec. ..[Kecamatan Sesuai Dpa].. ..[Kab/Kota Sesuai Dpa]..
No. KTP	:	..[seuai KTP]..
Nomor Telp./HP	:	..[yang aktif]..

Dalam hal ini bertindak untuk atas nama Ketua Panitia Pembangunan ..[Nama Dayah/Pesantren/Bp.. Desa ..[Dusun/Desa/Gampong Sesuai Dpa].. Kec. ..[Kecamatan Sesuai Dpa].. ..[Kab/Kota Sesuai Dpa]...

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa kami akan melaksanakan dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan ..[kegiatan sesuai perencanaan/DPA].., untuk Desa ..[Dusun/Desa/Gampong Sesuai Dpa].. Kec. ..[Kecamatan Sesuai Dpa].. ..[Kab/Kota Sesuai Dpa].. pada DPA-SKPA BPPD Aceh Tahun Anggaran ..[tahun].., sesuai dengan Surat Perjanjian Swakelola (SPS) No. ..[nomor]../SPS/PPTK-WIL ..[wil]../ ..[DAU/OTSUS/MIGAS].. /DPD/..[tahun].. Tanggal ..[Tgl Mulai Kerja]...

2. Bahwa kami menyatakan dengan tegas terkait hal-hal sbb :
   - Akan mengikuti segala petunjuk teknis, RAB/ Gambar Rencana dan tidak akan memindahkan lokasi kegiatan yang telah ditetapkan tanpa persetujuan PPTK/KPA/PA Pihak Dinas Pendidikan Dayah Aceh dan tidak akan mengkontrakkan/ mensubkontrakkan kegiatan pembangunan tersebut pada point 1, kepada Pihak Ketiga.
   - Tidak akan menggunakan uang dan tidak akan memberikan uang kepada siapapun dengan alasan apapun diluar ketentuan SPS pada point 1.
   - Jika kami melakukan pelanggaran dan / atau ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPS pada point 1 berikut lampirannya, dan / atau oleh sebab lain yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat mengakibatkan kerugian Negara dan pihak lain, kami menyatakan Bertanggung jawab penuh dan sanggup membayar/mengembalikan segala biaya akibat kerugian tersebut, sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab.

Banda Aceh, ..[Tgl/Bln/Thn]..
Pengurus/Panitia Pembangunan
..[Nama Dayah/Pesantren/Bp..

..[Nama Panitia Sesuai Sk/Ktp]..
Panitia Pembangunan

CONTOH FORMAT 8

SURAT PERNYATAAN
PENYELESAIAN PEKERJAAN TAHAP I
(SP4-TAHAP I)

Yang bertanda tangan di bawah ini, Penitia Pembangunan dan Pengembangan ..[Nama Dayah/Pesantren/Bp.. dan Konsultan Pengawas, dengan ini menyatakan bahwa penyerapan dana bantuan Tahap I telah mencapai ..[bobot kegiatan].. dan telah dipergunakan sepenuhnya untuk Pembangunan dan Pengembangan Dayah/Pesantren sesuai dengan surat Perjanjian Swakelola (SPS).

Maka sisa dana Tahap II sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dapat dibayarkan.

Dengan selesainya pekerjan tersebut, maka Panitia Pembangunan dan Pengembangan Dayah/Pesantren berkewajiban untuk memelihara dan melestarikannya.

Banda Aceh, ..[tgl/bln / thn]..

Konsultan Pengawas ..[PT/CV]..	Panitia Pembangunan dan Pengembangan ..[Nama Dayah/Pesantren/Bp..
..[Direktur].. ..[jabatan]..	..[nama panitia sesuai SK/KTP].. Ketua Panitia
Menyetujui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan WIL ..[wil]..	Mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Dayah Aceh
..[nama PPTK].. NIP. ..[NIP]..	..[nama PA-KPA].. ..[golongan].. NIP. ..[NIP]..

CONTOH FORMAT 2a

BERITA ACARA PEMBAYARAN

I. Pada Hari Ini ..[Hari].. Tanggal ..[Tanggal].. Bulan ..[Bulan].. Tahun ..[Tahun].., Kami Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

1. Nama : ..[nama PPTK]..
   Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pendidikan Dayah Aceh
   Alamat : Banda Aceh
   untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : ..[nama panitia sesuai SK/KTP]..
   Jabatan : Ketua Panitia Pembangunan Sesuai Ktp ..[Nama Dayah/Pesantren/Bp..
   Alamat : Desa ..[Dusun/Desa/Gampong Sesuai Dpa].. Kec. ..[Kecamatan Sesuai Dpa].. ..[Kab/Kota Sesuai Dpa]..

   untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

II. 1. a). No. Tgl. DPA : 1.01.02. Tanggal 26 Februari 2016
   b). No. Tgl. SPK-PB : ..[nomor]../SPS/PPTK-WIL ..[wil]../ ..[DAU/OTSUS/MIGAS].. /BPPD/..[tahun].. Tanggal ..[Tgl Mulai Kerja]..
   c). - Nilai Kontrak : Rp 100,000,000
   - Terbilang : *Seratus Juta Rupiah*
   d). No. Tgl. Addendum : -
   e). Nilai Kontrak (Addendum) : -
   f). Uraian Pekerjaan : ..[kegiatan sesuai perencanaan/DPA]..

2. Pembayaran pekerjaan ini sesuai dengan Surat Perjanjian Swakelola No. ..[nomor]../SPS/PPTK-WIL ..[wil]../ ..[DAU/OTSUS/MIGAS].. /BPPD/..[tahun].. Tanggal ..[Tgl Mulai Kerja].. dapat dibayarkan Tahap II sebesar 70% - Tahap I 40% = 30% dari Rp. 100.000.000,- = Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

III. Sesuai Surat Perjanjian Swakelola tersebut di atas, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan uraian sebagai berikut :

1.	Nilai Pekerjaan BAP ini	:	Rp	30,000,000
2	Nilai Pekerjaan s.d BAP y.I	:	Rp	40,000,000
3.	Nilai Pekerjaan s.d BAP ini	:	Rp	70,000,000
4.	Potongan - potongan	:	-	
	i). Uang retensi/jaminan	:	-	
	ii). Pengembalian uang muka	:	-	
	iii). Jumlah Potongan	:	-	
5.	Pembayaran Phisik BAP ini (netto)	:	Rp	30,000,000
6.	Pembayaran BAP ini (termasuk PPN/Bruto/Gross)	:		

IV. Rekapitulasi Pembayaran Kontrak

PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan melalui Rekening Giro Bank Aceh ..[Cabang [....]..].. dengan No.Rekening ..[nomor rekening].. an. ..[Nama Sesuai Dpa Bank Aceh]...

NO.	URAIAN	NILAI KONTRAK	PPN	PPh	JUMLAH PAJAK	NILAI NETTO
	1	*2*	*3*	*4*	*5 (3+4)*	*6 (2-5)*
1	Nilai Kontrak sesuai Surat Perjanjian Kerja	Rp 100,000,000	-	-	-	Rp 100,000,000
2	Pembayaran Tahap I	Rp 40,000,000	-	-	-	Rp 40,000,000
3	Pembayaran Tahap II	Rp 30,000,000	-	-	-	Rp 30,000,000
4	Pembayaran Tahap III	Rp -	-	-	-	Rp -
5	Total Pembayaran	Rp 70,000,000	-	-	-	Rp 70,000,000
6	Sisa Kontrak	Rp 30,000,000	-	-	-	Rp 30,000,000

Demikian Berita Acara Pembayaran ini di buat dalam rangkap 3 (tiga) dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	NAMA KONSULTAN PENGAWAS	PIHAK PERTAMA
Panitia Pembangunan dan Pengembangan ..[Nama Dayah/Pesantren/Bp..	..[PT/CV]..	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan WIL ..[wil]..
materai 6000		
..[nama panitia sesuai SK/KTP]..	..[Direktur]..	..[nama PPTK]..
Ketua Panitia	..[jabatan]..	NIP. ..[NIP]..

Mengetahui/Menyetujui :
Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Pendidikan Dayah Aceh

Hlmn : ..[hlm dpa]..

CONTOH FORMAT 4a

BERITA ACARA SERAH TERIMA KEUANGAN TAHAP II

Nomor : ..[nomor]...2/BASTK/PPTK-WIL ..[wil]../BPPD/..[tahun]..

Pada Hari Ini ..[Hari].. Tanggal ..[Tanggal].. Bulan ..[Bulan].. Tahun ..[Tahun].., Kami Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

1. Nama : **..[bendahara]..**
   Jabatan : Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Dayah Aceh
   Alamat : Jln.Twk.Hasyim Banta Muda No.4 Banda Aceh
   untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **..[nama panitia sesuai SK/KTP]..**
   Jabatan : Ketua Panitia Pembangunan Sesuai Ktp
   Alamat : Desa ..[Dusun/Desa/Gampong Sesuai Dpa].. Kec. ..[Kecamatan Sesuai Dpa].. ..[Kab/Kota Sesuai Dpa]...
   untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA berupa Dana Pembangunan Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah di Kabupaten/Kota Tahun Anggaran ..[tahun].. untuk ..[Nama Dayah/Pesantren/Bp.. sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) agar dapat dipergunakan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima Bantuan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Yang Menerima	Bendahara Pengeluaran
Materai 6000	
..[nama panitia sesuai SK/KTP]..	..[bendahara]..
Ketua Panitia	NIP. ..[NIP]..

Mengetahui/Menyetujui :
Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Pendidikan Dayah Aceh

..[nama PA-KPA]..
..[golongan]..
NIP. ..[NIP]..

contoh format 5a

No : ..[nomor]..
M.A : ..[.....rekening.....]...
Tahun : ..[tahun]..

Asli
Kedua
Ketiga
Keempat

TANDA PENERIMAAN

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Dayah Aceh
Uang banyaknya : === **Tiga Puluh Juta Rupiah** ===
Y A I T U : Pembayaran Biaya Pembangunan dan Pengembangan Dayah secara Swakelola untuk Panitia Pembangunan/Pengembangan ..[Nama Dayah/Pesantren/Bp.. Desa ..[Dusun/Desa/Gampong Sesuai Dpa].. Kec. ..[Kecamatan Sesuai Dpa].. ..[Kab/Kota Sesuai Dpa]... Pembayaran Tahap II sebesar 70% - Tahap I 40 % = 30% dari Rp. 100.000.000,- = Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), sesuai dengan Surat Perjanjian Swakelola (SPS) Nomor : ..[nomor]../SPS/PPTK-WIL ..[wil]../ ..[DAU/OTSUS/MIGAS].. /BPPD/..[tahun].. Tanggal ..[Tgl Mulai Kerja].., pada Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah (OTSUS ACEH).

Setuju dibayar
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

..[nama PPTK]..
NIP. ..[NIP]..

Banda Aceh, ..[tgl/bln / thn]..
Yang Menerima

Materai 6000

N a m a : **..[nama panitia sesuai SK/KTP]..**
Jabatan : Ketua Panitia Pembangunan dan Pengembangan ..[Nama Dayah/Pesantren/Bp..
Alamat : Desa ..[Dusun/Desa/Gampong Sesuai Dpa].. Kec. ..[Kecamatan Sesuai Dpa].. ..[Kab/Kota Sesuai Dpa]..

Terbilang :
Barang-baran ***Rp*** ***30,000,000***
diterima/diselenggarakan dengan sempurna pada tanggal ..[tahun]..

Mengetahui/Menyetujui,
Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Pendidikan Dayah Aceh

..[nama PA-KPA]..
..[golongan]..
NIP. ..[NIP]..

Lunas dibayar
Bendahara Pengeluaran

..[bendahara]..
NIP. ..[NIP]..

CONTOH FORMAT 6a

SURAT PERNYATAAN SERAH TERIMA (TAHAP II)

Sehubungan dengan kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah, bersama ini dapat kami jelaskan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Dana Pembangunan TAHAP KEDUA kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan Dana Bantuan tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Banda Aceh, ..[tgl/bln / thn]..

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Panitia pembangunan dan Pengembangan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
..[Nama Dayah/Pesantren/Bp..	WIL ..[wil]..
Materai 6000	
..[nama panitia sesuai SK/KTP]..	..[nama PPTK]..
Ketua Panitia	NIP. ..[NIP]..

Mengetahui/Menyetujui :
Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Pendidikan Dayah Aceh

..[nama PA-KPA]..
..[golongan]..
NIP. ..[NIP]..

CONTOH FORMAT 7a

SURAT PERNYATAAN

TANGGUNG JAWAB DAN KESANGGUPAN MEMBAYAR GANTI RUGI (TAHAP II)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	..[Nama Panitia Sesuai Sk/Ktp]..
Pekerjaan	:	..[Seuai Ktp]..
Alamat Rumah	:	Desa ..[Seuai Ktp].. Kecamatan ..[Seuai Ktp].. ..[Kab/Kota Sesuai Dpa]...
Alamat Dayah	:	Desa ..[Dusun/Desa/Gampong Sesuai Dpa].. Kec. ..[Kecamatan Sesuai Dpa].. ..[Kab/Kota Sesuai Dpa]..
No. KTP	:	..[seuai KTP]..
Nomor Telp./HP	:	..[yang aktif]..

Dalam hal ini bertindak untuk atas nama Ketua Panitia Pembangunan ..[Nama Dayah/Pesantren/Bp.. Desa ..[Dusun/Desa/Gampong Sesuai Dpa].. Kec. ..[Kecamatan Sesuai Dpa]..

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa kami akan melaksanakan dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan ..[kegiatan sesuai perencanaan/DPA].., untuk Desa ..[Dusun/Desa/Gampong Sesuai Dpa].. Kec. ..[Kecamatan Sesuai Dpa].. ..[Kab/Kota Sesuai Dpa].. pada DPA-SKPA BPPD Aceh Tahun Anggaran ..[tahun].., sesuai dengan Surat Perjanjian Swakelola (SPS) No. ..[nomor]../SPS/PPTK-WIL ..[wil]../ ..[DAU/OTSUS/MIGAS].. /DPD/..[tahun].. Tanggal ..[Tgl Mulai Kerja]...

2. Bahwa kami menyatakan dengan tegas terkait hal-hal sbb :
   - Akan mengikuti segala petunjuk teknis, RAB/ Gambar Rencana dan tidak akan memindahkan lokasi kegiatan yang telah ditetapkan tanpa persetujuan PPTK/KPA/PA Pihak Dinas Pendidikan Dayah Aceh dan tidak akan mengkontrakkan/ mensubkontrakkan kegiatan pembangunan tersebut pada point 1, kepada Pihak Ketiga.
   - Tidak akan menggunakan uang dan tidak akan memberikan uang kepada siapapun dengan alasan apapun diluar ketentuan SPS pada point 1.
   - Jika kami melakukan pelanggaran dan / atau ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPS pada point 1 berikut lampirannya, dan / atau oleh sebab lain yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat mengakibatkan kerugian Negara dan pihak lain, kami menyatakan Bertanggung jawab penuh dan sanggup membayar/mengembalikan segala biaya akibat kerugian tersebut, sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab.

Banda Aceh, ..[Tgl/Bln / Thn]..
Pengurus/Panitia Pembangunan
..[Nama Dayah/Pesantren/Bp..

..[Nama Panitia Sesuai Sk/Ktp]..
Panitia Pembangunan

CONTOH FORMAT 8a

SURAT PERNYATAAN
PENYELESAIAN PEKERJAAN TAHAP II
(SP4-TAHAP II)

Yang bertanda tangan di bawah ini, Penitia Pembangunan dan Pengembangan ..[Nama Dayah/Pesantren/Bp.. dan Konsultan Pengawas, dengan ini menyatakan bahwa penyerapan dana bantuan Tahap II telah mencapai 0 dan telah dipergunakan sepenuhnya untuk Pembangunan dan Pengembangan Dayah/Pesantren sesuai dengan surat Perjanjian Swakelola (SPS).

Maka sisa dana Tahap III sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dapat dibayarkan.

Dengan selesainya pekerjan tersebut, maka Panitia Pembangunan dan Pengembangan Dayah/Pesantren berkewajiban untuk memelihara dan melestarikannya.

Banda Aceh, ..[tgl/bln / thn]..

Konsultan Pengawas ..[PT/CV]..	Panitia Pembangunan dan Pengembangan ..[Nama Dayah/Pesantren/Bp..
..[Direktur].. ..[jabatan]..	..[nama panitia sesuai SK/KTP].. Ketua Panitia
Menyetujui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan WIL ..[wil]..	Mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Dayah Aceh
..[nama PPTK].. NIP. ..[NIP]..	..[nama PA-KPA].. ..[golongan].. NIP. ..[NIP]..

CONTOH FORMAT 2b

BERITA ACARA PEMBAYARAN

I. Pada Hari Ini ..[Hari].. Tanggal ..[Tanggal].. Bulan ..[Bulan].. Tahun ..[Tahun].., Kami Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

1. Nama : ..[nama PPTK]..
   Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pendidikan Dayah Aceh
   Alamat : Banda Aceh
   untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : ..[nama panitia sesuai SK/KTP]..
   Jabatan : Ketua Panitia Pembangunan Sesuai Ktp ..[Nama Dayah/Pesantren/Bp..
   Alamat : Desa ..[Dusun/Desa/Gampong Sesuai Dpa].. Kec. ..[Kecamatan Sesuai Dpa].. ..[Kab/Kota Sesuai Dpa]..

   untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

II. 1. a). No. Tgl. DPA : 1.01.02. Tanggal 26 Februari 2016
   b). No. Tgl. SPK-PB : ..[nomor]../SPS/PPTK-WIL ..[wil]../ ..[DAU/OTSUS/MIGAS].. /BPPD/..[tahun].. Tanggal ..[Tgl Mulai Kerja]..
   c). - Nilai Kontrak : Rp 100,000,000
   - Terbilang : *Seratus Juta Rupiah*
   d). No. Tgl. Addendum : -
   e). Nilai Kontrak (Addendum) : -
   f). Uraian Pekerjaan : ..[kegiatan sesuai perencanaan/DPA]..

2. Pembayaran pekerjaan ini sesuai dengan Surat Perjanjian Swakelola No. ..[nomor]../SPS/PPTK-WIL ..[wil]../ ..[DAU/OTSUS/MIGAS].. /BPPD/..[tahun].. Tanggal ..[Tgl Mulai Kerja].. dapat dibayarkan Tahap III sebesar 100% - Tahap II 30% - Tahap I 40% = 30% dari Rp. 100.000.000,- = Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

III. Sesuai Surat Perjanjian Swakelola tersebut di atas, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan uraian sebagai berikut :

1.	Nilai Pekerjaan BAP ini	:	Rp	30,000,000
2	Nilai Pekerjaan s.d BAP y.I	:	Rp	70,000,000
3.	Nilai Pekerjaan s.d BAP ini	:	Rp	100,000,000
4.	Potongan - potongan	:	-	
	i). Uang retensi/jaminan	:	-	
	ii). Pengembalian uang muka	:	-	
	iii). Jumlah Potongan	:	-	
5.	Pembayaran Phisik BAP ini (netto)	:	Rp	30,000,000
6.	Pembayaran BAP ini (termasuk PPN/Bruto/Gross)	:		

IV. Rekapitulasi Pembayaran Kontrak

PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan melalui Rekening Giro Bank Aceh ..[Cabang [....]..].. dengan No.Rekening ..[nomor rekening].. an. ..[Nama Sesuai Dpa Bank Aceh]..

NO.	URAIAN	NILAI KONTRAK	PPN	PPh	JUMLAH PAJAK	NILAI NETTO
	1	*2*	*3*	*4*	*5 (3+4)*	*6 (2-5)*
1	Nilai Kontrak sesuai Surat Perjanjian Kerja	Rp 100,000,000	-	-	-	Rp 100,000,000
2	Pembayaran Tahap I	Rp 40,000,000	-	-	-	Rp 40,000,000
3	Pembayaran Tahap II	Rp 30,000,000	-	-	-	Rp 30,000,000
4	Pembayaran Tahap III	Rp 30,000,000	-	-	-	Rp 30,000,000
5	Total Pembayaran	Rp 100,000,000	-	-	-	Rp 100,000,000
6	Sisa Kontrak	Rp -	-	-	-	Rp -

Demikian Berita Acara Pembayaran ini di buat dalam rangkap 3 (tiga) dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	NAMA KONSULTAN PENGAWAS	PIHAK PERTAMA
Panitia Pembangunan dan Pengembangan ..[Nama Dayah/Pesantren/Bp..	..[PT/CV]..	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan WIL ..[wil]..
materai 6000		
..[nama panitia sesuai SK/KTP]..	..[Direktur]..	..[nama PPTK]..
Ketua Panitia	..[jabatan]..	NIP. ..[NIP]..

Mengetahui/Menyetujui :
Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Pendidikan Dayah Aceh

Hlmn : ..[hlm dpa]..

..[nama PA-KPA]..
..[golongan]..
NIP. ..[NIP]..

CONTOH FORMAT 4b

BERITA ACARA SERAH TERIMA KEUANGAN TAHAP III

Nomor : ..[nomor]...3/BASTK/PPTK-WIL ..[wil]../BPPD/..[tahun]..

Pada Hari Ini ..[Hari].. Tanggal ..[Tanggal].. Bulan ..[Bulan].. Tahun ..[Tahun].., Kami Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

1. Nama : ..[bendahara]..
   Jabatan : Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Dayah Aceh
   Alamat : Jln.Twk.Hasyim Banta Muda No.4 Banda Aceh
   untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : ..[nama panitia sesuai SK/KTP]..
   Jabatan : Ketua Panitia Pembangunan Sesuai Ktp
   Alamat : Desa ..[Dusun/Desa/Gampong Sesuai Dpa].. Kec. ..[Kecamatan Sesuai Dpa].. ..[Kab/Kota Sesuai Dpa]..
   untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA berupa Dana Pembangunan Peningkatan Prasarana dan Sarana Dayah di Kabupaten/Kota Tahun Anggaran ..[tahun].. untuk ..[Nama Dayah/Pesantren/Bp.. sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) agar dapat dipergunakan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima Bantuan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Yang Menerima	Bendahara Pengeluaran
Materai 6000	
..[nama panitia sesuai SK/KTP]..	..[bendahara]..
Ketua Panitia	NIP. ..[NIP]..

Mengetahui/Menyetujui :
Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Pendidikan Dayah Aceh

..[nama PA-KPA]..
..[golongan]..
NIP. ..[NIP]..

CONTOH FORMAT 5b

No : ..[nomor]..
M.A : ..[.....rekening.....]...
Tahun : ..[tahun]..

Asli
Kedua
Ketiga
Keempat

TANDA PENERIMAAN

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Dayah Aceh

Uang banyaknya : === Tiga Puluh Juta Rupiah ===

YAITU : Pembayaran Lunas Biaya Pembangunan dan Pengembangan Dayah secara Swakelola untuk Panitia Pembangunan/Pengembangan ..[Nama Dayah/Pesantren/Bp.. Desa ..[Dusun/Desa/Gampong Sesuai Dpa].. Kec. ..[Kecamatan Sesuai Dpa].. ..[Kab/Kota Sesuai Dpa]... Pembayaran Tahap III sebesar 100% - Tahap II 30% - Tahap I 40 % = 30% dari Rp. 100.000.000,- = Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Swakelola (SPS) Nomor : ..[nomor]../SPS/PPTK-WIL ..[wil]../ ..[DAU/OTSUS/MIGAS].. /BPPD/..[tahun].. Tanggal ..[Tgl Mulai Kerja].., pada Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah (OTSUS ACEH).

Setuju dibayar
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

..[nama PPTK]..
NIP. ..[NIP]..

Banda Aceh, ..[tgl/bln / thn]..
Yang Menerima

Materai 6000

N a m a : ..[nama panitia sesuai SK/KTP]..
Jabatan : Ketua Panitia Pembangunan dan Pengembangan ..[Nama Dayah/Pesantren/Bp..
Alamat : Desa ..[Dusun/Desa/Gampong Sesuai Dpa].. Kec. ..[Kecamatan Sesuai Dpa].. ..[Kab/Kota Sesuai Dpa]..

Terbilang : Rp 30,000,000
Barang-barang /pekerjaan yang dimaksud telah diterima/diselenggarakan dengan sempurna pada tanggal ..[tahun]..

Mengetahui/Menyetujui,
Kuasa Pengguna Anggaran
DinaS Pendidikan Dayah Aceh

..[nama PA-KPA]..
..[golongan]..
NIP. ..[NIP]..

Lunas dibayar
Bendahara Pengeluaran

..[bendahara]..
NIP. ..[NIP]..

CONTOH FORMAT 6b

SURAT PERNYATAAN
SERAH TERIMA TAHAP III

Sehubungan dengan kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Dayah, bersama ini dapat kami jelaskan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Dana Pembangunan TAHAP KETIGA kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan Dana Bantuan tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Banda Aceh, ..[tgl/bln / thn]..

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Panitia pembangunan dan Pengembangan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
..[Nama Dayah/Pesantren/Bp..	WIL ..[wil]..
Materai 6000	
..[nama panitia sesuai SK/KTP]..	..[nama PPTK]..
Ketua Panitia	NIP. ..[NIP]..

Mengetahui/Menyetujui :
Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Pendidikan Dayah Aceh

..[nama PA-KPA]..
..[golongan]..
NIP. ..[NIP]..

CONTOH FORMAT 7b

SURAT PERNYATAAN

TANGGUNG JAWAB DAN KESANGGUPAN MEMBAYAR GANTI RUGI (TAHAP III)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	..[Nama Panitia Sesuai Sk/Ktp]..
Pekerjaan	:	..[Seuai Ktp]..
Alamat Rumah	:	Desa ..[Seuai Ktp].. Kecamatan ..[Seuai Ktp].. ..[Kab/Kota Sesuai Dpa]...
Alamat Dayah	:	Desa ..[Dusun/Desa/Gampong Sesuai Dpa].. Kec. ..[Kecamatan Sesuai Dpa].. ..[Kab/Kota Sesuai Dpa]..
No. KTP	:	..[seuai KTP]..
Nomor Telp./HP	:	..[yang aktif]..

Dalam hal ini bertindak untuk atas nama Ketua Panitia Pembangunan ..[Nama Dayah/Pesantren/Bp.. Desa ..[Dusun/Desa/Gampong Sesuai Dpa].. Kec. ..[Kecamatan Sesuai Dpa]..

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa kami akan melaksanakan dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan ..[kegiatan sesuai perencanaan/DPA].., untuk Desa ..[Dusun/Desa/Gampong Sesuai Dpa].. Kec. ..[Kecamatan Sesuai Dpa].. ..[Kab/Kota Sesuai Dpa].. pada DPA-SKPA BPPD Aceh Tahun Anggaran ..[tahun].., sesuai dengan Surat Perjanjian Swakelola (SPS) No. ..[nomor]../SPS/PPTK-WIL ..[wil]../ ..[DAU/OTSUS/MIGAS].. /DPD/..[tahun].. Tanggal ..[Tgl Mulai Kerja]...

2. Bahwa kami menyatakan dengan tegas terkait hal-hal sbb :
   - Akan mengikuti segala petunjuk teknis, RAB/ Gambar Rencana dan tidak akan memindahkan lokasi kegiatan yang telah ditetapkan tanpa persetujuan PPTK/KPA/PA Pihak Dinas Pendidikan Dayah Aceh dan tidak akan mengkontrakkan/ mensubkontrakkan kegiatan pembangunan tersebut pada point 1, kepada Pihak Ketiga.
   - Tidak akan menggunakan uang dan tidak akan memberikan uang kepada siapapun dengan alasan apapun diluar ketentuan SPS pada point 1.
   - Jika kami melakukan pelanggaran dan / atau ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPS pada point 1 berikut lampirannya, dan / atau oleh sebab lain yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat mengakibatkan kerugian Negara dan pihak lain, kami menyatakan Bertanggung jawab penuh dan sanggup membayar/mengembalikan segala biaya akibat kerugian tersebut, sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab.

Banda Aceh, ..[Tgl/Bln / Thn]..
Pengurus/Panitia Pembangunan
..[Nama Dayah/Pesantren/Bp..

..[Nama Panitia Sesuai Sk/Ktp]..
Panitia Pembangunan

CONTOH FORMAT 9

SURAT PERNYATAAN
PENYELESAIAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN
(SP4-AKHIR)

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh dan Panitia Pembangunan dan Pengembangan Dayah , dengan ini menyatakan bahwa penyerapan dana bantuah tahap III telah mencapai 100%.

Dengan selesainya pekerjaan tersebut, maka Panitia Pembangunan dan Pengembangan Dayah/Pesantren berkewajiban untuk memelihara dan melestarikannya.

Banda Aceh, ..[tgl/bln/thn]..

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,
PPTK WILAYAH....

..[nama PPTK]..
NIP. ..[NIP]..

Panitia Pembangunan/Pengembangan
..[nama Dayah/Pesantren/BP..

..[nama panitia sesuai SK/KTP]..
Ketua panitia

Mengetahui/Menyetujui
Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh

..[nama PA-KPA]..
..[golongan]..
NIP. ..[NIP]..

CONTOH FORMAT 10

..[nama Dayah/Pesantren/BP..

..[kab/kota sesuai DPA]..

Desa ..[Dusun/Desa/Gampong Sesuai Dpa].. Kec. ..[Kecamatan Sesuai Dpa].. ..[Kab/Kota Sesuai Dpa]..

Nomor : Ist./ / /..[tahun].. Kab/kota sesuai DPA]..., ..[tgl/bln/thn]..
Lampiran : 1 (Satu) eks
Perihal : Penyerahan Bangunan.

Kepada Yth :
Bapak Kepala Badan
Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh
di-
Banda Aceh

Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Kerja - Pemberian Bantuan (SPK-PB) Nomor : ..[nomor]../SPS/PPTK-WIL ..[wil]../ ..[DAU/OTSUS/MIGAS].. /BPPD/..[tahun].. tanggal ..[Tgl Mulai Kerja].. tentang Pelaksanaan Pekerjaan ..[Kegiatan Sesuai Perencanaan/Dpa].. ..[Nama Dayah/Pesantren/Bp.. Desa ..[Dusun/Desa/Gampong Sesuai Dpa].. Kec. ..[Kecamatan Sesuai Dpa].. ..[Kab/Kota Sesuai Dpa].. telah selesai dilaksanakan dengan melampirkan bukti:

a. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana 100% (seratus persen) sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

b. Photo Fisik Bangunan yang telah dikerjakan 100% (persen).

Untuk maksud tersebut, dengan ini kami menyerahkan bangunan yang telah selesai kami kerjakan kepada Kepala Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh, dan kami mohon kiranya berkenan menghibah-kan bangunan tersebut kepada ..[Nama Dayah/Pesantren/Bp.., untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Segala akibat, hak dan kewajiban yang berhubungan dengan penggunaan, pemeliharaan dan perawatan pembangunan yang diserahkan tersebut, menjadi tanggung jawab kami.

Demikian surat penyerahan bangunan ini kami sampaikan dengan sesungguhnya dan jika keterangan ini tidak benar kami bersedia dituntut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terimakasih.

Pimpinan/Ketua Panitia Pembangunan
..[Nama Dayah/Pesantren/Bp..

..[nama panitia sesuai SK/KTP]..

CONTOH FORMAT 11

PEMERINTAH ACEH
BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN DAYAH
Jln. Twk. Hasyim Banta Muda No. 4 Tlp. (0651) 24757-26354
BANDA ACEH

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANGUNAN (BASTB)

NOMOR : 451.2 / ..[nomor].. / PPTK WIL ..[wil]../ BPPD / ..[tahun]...

Pada Hari Ini ..[Hari].. Tanggal ..[Tgl Abjad].. Bulan ..[Bulan].. Tahun ..[Tahun].., Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

1. Nama : **..[nama PA]..**
   NIP : ..[NIP]..
   Jabatan : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/ Kepala BPPD Aceh
   Alamat : Jln. Twk. Hasyim Banta Muda No. 4 Tlp. (0651) 24757-26354

   Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** .....

2. Nama : **..[nama panitia sesuai SK/KTP]..**
   Pekerjaan : ..[seuai KTP]..
   Jabatan : ..[pimpinan]..
   Alamat Dayah : Desa ..[Dusun/Desa/Gampong Sesuai Dpa].. Kec. ..[Kecamatan Sesuai Dpa].. ..[Kab/Kota Sesuai Dpa]..

   Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima penyerahan dari pihak pertama Berupa Bangunan ..[kegiatan sesuai perencanaan/DPA].., sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja - Pemberian Bantuan (SPK - PB) Nomor : ..[nomor]../SPS/PPTK-WIL ..[wil]../ ..[DAU/OTSUS/MIGAS].. /DPD/..[tahun].. Tanggal ..[Tgl Mulai Kerja]..

NO.	NAMA DAYAH	PEKERJAAN	SUMBER DANA	JUMLAH BANTUAN
1	2	3		5
1.	..[Nama Dayah/Pesantren/Bp..	..[kegiatan sesuai perencanaan/DPA]..	..[APBA/APBN/BANTUAN LUAR NEGERI].. (..[DAU/OTSUS/MIGAS]..)	Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

Pelaksanaan pekerjaan ..[kegiatan sesuai perencanaan/DPA].. Sudah selesai 100% dikerjakan dan bagunan/gedung tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung kelancaran pendidikan dan pengajian di ..[Nama Dayah/Pesantren/Bp.. Desa ..[Dusun/Desa/Gampong Sesuai Dpa].. Kec. ..[Kecamatan Sesuai Dpa].. ..[Kab/Kota Sesuai Dpa]...

Terhitung setelah tanggal penyerahan bangunan ini, maka segala akibat, pemeliharaan dan perawatan bangunan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima Bangunan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

YANG MENERIMA
PIHAK KEDUA

..[nama panitia sesuai SK/KTP]..
Pimpinan

YANG MENYERAHKAN
PIHAK PERTAMA

..[nama PA]..
Pembina Utama Mady
NIP. ..[NIP]..

Plt. GUBERNUR ACEH,

SOEDARMO